

RELAAS PANGGILAN
Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Pabu tanggal 5 Maret 2025 Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 04 Maret 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court;

TELAH MEMANGGIL

Robet Ifan Sius Bin Sukri. A, tempat dan tanggal lahir prabumulih, 08 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Jl. Mayor Iskandar No. 3990 RT.09 RW.04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan Sekarang Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 15 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ekatri Wahyu Ningsih Binti Supriyanto. As Sebagai Penggugat;

melawan

Robet Ifan Sius Bin Sukri. A Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

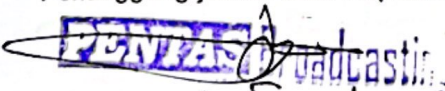
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Pentas Prabumulih.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Pabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Jam : 11.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


Muhammad Siantoro

Jurusita,

Mitharia Rusadi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Jumat tanggal 4 April 2025 Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 04 Maret 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court;

TELAH MEMANGGIL

Robet Ifan Sius Bin Sukri. A, tempat dan tanggal lahir prabumulih, 08 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tergugat Bertempat Tinggal Di Jl. Mayor Iskandar No. 3990 RT.09 RW.04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan Sekarang Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Di Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 15 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ekatri Wahyu Ningsih Binti Supriyanto. As Sebagai Penggugat;

melawan

Robet Ifan Sius Bin Sukri. A Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

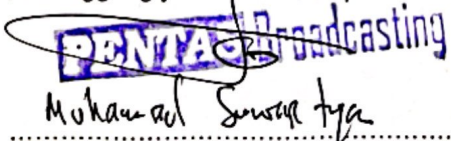
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Pentas Prabumulih.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 4 April 2025
Jam : 11.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


Muhammad Samsul Hya

Jurusita,

Mitharia Rusadi, A.Md.